

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 98 TAHUN 2023

---

PERATURAN BUPATI CIREBON  
NOMOR 98 TAHUN 2023

TENTANG

PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH  
KEPADA DESA DI KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2012 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2012 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon

Tahun 2020 Nomor 2);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2012 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);
12. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 152 Tahun 2022 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 152).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA DI KABUPATEN CIREBON.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Cirebon.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud

dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Bupati adalah Bupati Cirebon.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon.
5. Camat adalah Camat di Kabupaten Cirebon.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui Bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
8. Kuwu adalah Kuwu di Kabupaten Cirebon.
9. Perangkat desa adalah Sekretaris Desa dan Perangkat desa lainnya sebagai unsur Pemerintah Desa yang membantu Kuwu dalam melaksanakan tugas, baik tugas pelayanan kesekretariatan, teknis maupun kegiatan dalam wilayah.
10. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP, adalah bentuk persyaratan administrasi yang dibuat dan ditandatangani oleh bendahara untuk mengajukan permintaan pembayaran kepada Kuwu.
11. Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebhendahaan.
12. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
13. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan

dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

## BAB II

### PENGALOKASIAN, PRINSIP, MAKSUD DAN TUJUAN

#### Bagian Kesatu Pengalokasian

##### Pasal 2

Dana bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kepada desa bersumber dari APBD, ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan sebagai berikut:

- a. 10% (sepuluh persen) dari realisasi penerimaan hasil pajak daerah.
- b. 10% (sepuluh persen) dari realisasi penerimaan hasil retribusi daerah.

##### Pasal 3

Realisasi penerimaan hasil pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah penerimaan dari pungutan jenis pajak daerah yang terdiri atas:

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- g. Pajak Parkir;
- h. Pajak Air Tanah;
- i. Pajak Sarang Burung Walet;
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

##### Pasal 4

Realisasi penerimaan hasil retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah penerimaan dari pungutan objek retribusi daerah yang terdiri atas:

- a. Jasa Umum, meliputi:
  1. retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
  2. retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
  3. retribusi Pelayanan Pasar;
  4. retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
  5. retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
  6. retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
  7. retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
  8. retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- b. Jasa Usaha, meliputi:
  1. retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
  2. retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
  3. retribusi Tempat Pelelangan;
  4. retribusi Terminal;
  5. retribusi Tempat Khusus Parkir;

6. retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
  7. retribusi Rumah Potong Hewan;
  8. retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
  9. retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
- c. Perizinan Tertentu, meliputi:
1. retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
  2. retribusi Izin Trayek;
  3. retribusi Izin Usaha Perikanan.

#### Pasal 5

- (1) Jumlah Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (2) Penentuan jumlah Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diberikan untuk setiap Desa diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. belanja wajib penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  - b. dibagi secara proporsional kepada desa berdasarkan buku Pajak Bumi dan Bangunan buku 1 dan 2 perkotaan perdesaan sesuai target.
  - c. Pemberian penghargaan atas kinerja desa dalam pencapaian 100% (seratus persen) target Pajak Bumi dan Bangunan di kabupaten Cirebon.
- (3) Penggunaan belanja wajib penyelenggaraan Pemerintah Desa dan pembagian secara proporsional yang diberikan untuk setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (4) Pemberian penghargaan atas kinerja desa dalam pencapaian 100% (seratus persen) target Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, penggunaan dan kriteria penerima ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati oleh Organisasi Perangkat Daerah yang menangani Pendapatan Daerah.

#### Pasal 6

Pengelolaan keuangan dana bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kepada desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa yang ditetapkan dalam APBDesa.

#### Pasal 7

Penerimaan desa yang bersumber dari bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kepada desa harus dimasukkan dalam APBDesa masing-masing sebagai sumber pendapatan Desa.

Bagian Kedua  
Prinsip, Maksud dan Tujuan

Pasal 8

- (1) Bagian dari hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada desa digunakan dengan prinsip efektif, efisien, terarah, terkendali, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis, maupun hukum.
- (2) Bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kepada desa digunakan untuk mendanai pelaksanaan kewenangan desa.
- (3) Penggunaan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kepada desa dialokasikan untuk kegiatan yang disepakati bersama dalam musyawarah desa dan diselaraskan dengan RPJMDes dan RKPDDes.

Pasal 9

Maksud dari bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kepada desa adalah:

- a. mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa;
- b. meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur pemerintah desa;
- c. meningkatkan peran serta lembaga kemasyarakatan di tingkat desa; dan
- d. meningkatkan perekonomian dan pendapatan masyarakat desa.

Pasal 10

Tujuan dari bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kepada desa adalah:

- a. terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang baik.
- b. meningkatnya sinergitas antara lembaga kemasyarakatan dengan pemerintah desa.
- c. meningkatnya kesejahteraan masyarakat desa.

BAB III  
PENYALURAN, PENCAIRAN DAN PEMBAYARAN

Bagian Kesatu  
Penyaluran

Pasal 11

- (1) Bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah disalurkan dari Kas Umum Daerah kepada Pemerintah Desa melalui rekening Kas Desa.

- (2) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 10% (sepuluh persen) dari realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang tercatat pada Kas Daerah.
- (3) Mekanisme penyaluran Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua  
Pencairan

Pasal 12

- (1) Pelaksana Kegiatan mengajukan Rencana Anggaran Biaya (RAB) kepada Kuwu berdasarkan rencana penggunaan dana.
- (2) Sekretaris desa melakukan verifikasi RAB yang diusulkan oleh pelaksana kegiatan untuk mendapatkan persetujuan Kuwu.
- (3) Berdasarkan RAB yang telah disetujui kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kuwu mengajukan permohonan pencairan dana bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kepada Bank Jabar dan Banten (BJB) dengan tembusan Camat.
- (4) RAB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan oleh Sekretaris Desa selaku koordinator PPKD.
- (5) Pencairan dana bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Kuwu dan Kaur keuangan pada BJB dengan membawa persyaratan berupa:
  - a. Surat permohonan pencairan dana dari kuwu kepada Bank Jabar dan Banten (BJB);
  - b. E-KTP Asli dan fotokopi;
  - c. Tanda Bukti penarikan yang ditandatangani dan dibubuhi stempel Kuwu dan tanda tangan Kaur Keuangan.
- (6) Pencairan dana bantuan lainnya dilakukan oleh calon penerima bantuan pada BJB dengan membawa persyaratan berupa:
  - a. E-KTP Asli dan fotokopi; dan
  - b. Persyaratan lainnya yang telah diajukan.

Bagian Ketiga  
Pembayaran

Pasal 13

- (1) Pelaksana Kegiatan mengajukan SPP kepada Kuwu berdasarkan RAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dengan dilampiri surat pernyataan tanggung jawab belanja.
- (2) Sekretaris desa melakukan verifikasi SPP yang diusulkan oleh pelaksana kegiatan untuk mendapatkan persetujuan Kuwu.
- (3) Berdasarkan SPP yang telah disetujui kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bendahara melakukan pembayaran kepada pelaksana kegiatan.

BAB IV  
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 14

- (1) Kuwu bertanggung jawab terhadap capaian target penerimaan pajak bumi dan bangunan serta membantu capaian target penerimaan pajak dan retribusi daerah lainnya.
- (2) Kuwu bertanggung jawab penuh terhadap penggunaan dana yang disalurkan melalui rekening kas desa.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertanggungjawaban APBDesa.

BAB V  
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 15

- (1) Inspektorat Daerah berkewajiban melaksanakan pengawasan berupa pemeriksaan (audit) terhadap penyaluran dan pencairan dana.
- (2) Badan Pendapatan Daerah berkewajiban melakukan pembinaan dalam rangka meningkatkan capaian target penerimaan pajak dan retribusi daerah.
- (3) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan berupa fasilitasi pelaksanaan penyaluran dan pencairan dana.
- (4) Camat berkewajiban melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap capaian target penerimaan pajak bumi dan bangunan serta membantu capaian target penerimaan pajak dan retribusi daerah lainnya.

- (5) Camat melaporkan pelaksanaan penyaluran dan pencairan dana kepada Bupati melalui DPMD.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai, maka Peraturan Bupati Cirebon Nomor 114 Tahun 2022 tentang Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 114), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 20 Oktober 2023

BUPATI CIREBON,

Ttd.

I M R O N

Diundangkan di Sumber  
pada tanggal 20 Oktober 2023  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON



HILMY RIVA'I

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023 NOMOR 98